



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 22/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Presentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 ;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 67/BA/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
- KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir dalam Pencalonan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

Ttd.

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Widy Hartono K, SH, MH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pemimpin Kota Salatiga yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, KPU Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan yang memuat prosedur dan mekanisme Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Salatiga, Partai Politik, para pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan calonnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 meliputi:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan.
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
3. Pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

5. Penggantian Calon.
6. Larangan dan Sanksi dalam Pencalonan.
7. Penundaan Pemilihan.
8. Tanggapan Masyarakat.
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pencalonan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilwakot Salatiga 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan Gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah penyelenggara Pilwakot Salatiga 2017 di Kota Salatiga.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk melaksanakan Pilwakot Salatiga 2017 ditingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk melaksanakan Pilwakot Salatiga 2017 ditingkat Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Panwas Kota Salatiga, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pilwakot Salatiga 2017 di wilayah Kota Salatiga.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Salatiga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pilwakot Salatiga 2017.
14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calon atau oleh Calon Perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kota Salatiga bersamaan dengan pendaftaran calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
16. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya disebut bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Salatiga untuk mengikuti pemilihan.
17. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan
18. Petahana adalah Walikota atau Wakil Walikota Salatiga yang sedang menjabat.
19. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan, oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.

20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
21. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan yaitu KPU Kota Salatiga harus berpedoman pada asas :

1. Mandiri.
2. Jujur.
3. Adil.
4. Kepastian Hukum.
5. Tertib.
6. Kepentingan Umum.
7. Keterbukaan.
8. Proporsionalitas.
9. Profesionalitas.
10. Akuntabilitas.
11. Efisiensi.
12. Efektivitas.
13. Aksesibilitas.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
 - p. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur bagi Calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
 - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota daerah lain, yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota Salatiga;
 - r. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, tidak menghalangi penyandang disabilitas.

C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. KPU Kota Salatiga menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Salatiga sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- d. KPU Kota Salatiga menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus :
 - 1) syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kota Salatiga hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 x 20/100. dan
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Terakhir x 25/100.
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Keputusan KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada :
 - 1) Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014.
 - 2) Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014.
- f. Salinan Keputusan KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Salatiga, dan Panwas Kota Salatiga.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan, dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Salatiga, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal Pasangan Calon pengganti.

- l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Salatiga, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l, mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
 - o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
2. Perseorangan
- a. KPU Kota Salatiga menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan penyebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
 - b. Keputusan KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Salatiga.
 - e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 - f. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
 - g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f, adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan berdomisili di wilayah administratif Kota Salatiga.

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Salatiga mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Salatiga mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Salatiga; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
5. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf C Angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Salatiga tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 5, berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
10. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;

- b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. Kota Salatiga;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
11. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan disusun dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon Perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan dari formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 13. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan.
 14. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, Bakal Calon Perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per kelurahan.
 15. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pada angka 8, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 16. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 15, merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
 17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bentuk *hardcopy*.
 18. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.
 19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 17 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kota Salatiga.
 - b. KPU Kota Salatiga menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK.
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Salatiga, dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, terdiri dari:
 - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

- b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual.
2. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Salatiga menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
 4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, KPU Kota Salatiga menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, KPU Kota Salatiga menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
 6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 7. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi administrasi.
 8. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

- e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
9. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 13. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
 15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f, dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
 17. KPU Kota Salatiga menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
 18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.
 19. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

- kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
20. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 21. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf c atau pada angka 9, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
 22. KPU Kota Salatiga menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
 23. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 22, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Salatiga;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga
 24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf g, terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon; atau
 25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 2) dan pada angka 24 huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
 27. KPU Kota Salatiga menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.

28. KPU Kota Salatiga menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27, kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
29. KPU Kota Salatiga menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kota Salatiga menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 29.
31. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, PPS melakukan penelitian Faktual.
32. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 31, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
33. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
34. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
35. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
38. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
39. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
40. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
42. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.

43. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
44. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud pada angka 9, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
45. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 34, wajib meminta lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel kelurahan di atas tanda tangan.
46. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
47. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 39, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
48. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 47, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
49. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
50. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 49, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
51. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 48, karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
52. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
53. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan

- Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
54. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 52 dan angka 53 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 55. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota Salatiga melalui PPS dan dapat difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 52.
 56. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 57. Berita Acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 56 dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota salatiga melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
 58. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 57 huruf b.
 59. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 58 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
 60. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 60, dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
 62. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 60, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
 63. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 58 dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.

64. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 63, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
65. KPU Kota Salatiga melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya, paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 64 huruf b.
66. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 65 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung.
 - b. Panwas Kota Salatiga. dan
 - c. PPK.
67. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kota Salatiga dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung:
68. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 67, dapat diterima, KPU Kota Salatiga melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara formulir Model BA.7- KWK Perseorangan.
69. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 67, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
70. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 65, dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
71. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 70, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.
72. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
73. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 72, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
74. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
75. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 74, meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen

76. KPU Kota Salatiga mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 74, kepada masyarakat.
77. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 76, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
78. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
79. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
80. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kota Salatiga sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Jawa Tengah meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 4 atau angka 6, menjadi pedoman bagi KPU Kota Salatiga dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1, masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kota Salatiga menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9, terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada KPU Kota Salatiga sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan keputusan Menteri.
12. KPU Kota Salatiga mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Salatiga terkait persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
14. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12.
15. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14, dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Salatiga selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14.
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Salatiga, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat, dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
18. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan dalam BAB II Huruf C angka 1 huruf b dan huruf c;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 17;

- d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga;
 - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
19. Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - b. tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 20. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota Salatiga selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14
 21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 20, wajib hadir pada saat pendaftaran.
 22. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon, tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 23. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka BAB II huruf C Angka 1, KPU Kota Salatiga menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkannya dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 24. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga yang menandatangani dokumen persyaratan, dengan berpedoman

- pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6;
- 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kota Salatiga mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kota Salatiga mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kota Salatiga dan kecamatan;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga kepada Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
26. KPU Kota Salatiga mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25, dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kota Salatiga dan dituangkan dalam Berita Acara.
27. KPU Kota Salatiga menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25, yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 24 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kota Salatiga terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u dan huruf v menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2); dan
 - 4) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

- yang disampaikan kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - g. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II Huruf B Angka 1 huruf f, dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
 - h. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:
 - 1) surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b) Kepolisian Resor untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - 5) surat keterangan dari kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.
 - i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II Huruf B Angka 1 huruf h, dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf i;

- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan.
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf k;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf l;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf m;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf n;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf c;
- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota Salatiga, dan/atau kecamatan;
- u. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
4. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 70;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A angka 8, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3.
6. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 16, angka 17 angka 18 angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye

7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat angka 6, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Kampanye Pemilihan.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli. dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
 1. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat provinsi atau Kota Salatiga untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kota Salatiga;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
 2. KPU Kota Salatiga menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
 3. KPU Kota Salatiga menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kota Salatiga sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
 5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
 6. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya.
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon.
 - c. Materai. dan
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
9. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Salatiga untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. Pernah dipidana penjara. atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Salatiga dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
19. KPU Kota Salatiga dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dalam berita acara.
20. KPU Kota Salatiga menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
21. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Salatiga.
22. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 21, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
23. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
24. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23, dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

4. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 6 dan angka 7.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf C Angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Salatiga.
4. KPU Kota Salatiga menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kota Salatiga dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kota Salatiga, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 24, KPU Kota Salatiga mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 10, yang berisi tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 13.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kota Salatiga dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kota Salatiga menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon:
 - a. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kota Salatiga atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kota Salatiga atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, berkaitan dengan syarat calon, KPU Kota Salatiga menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kota Salatiga mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak

- mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 - i. KPU Kota Salatiga meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- a. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 2, angka 3 angka 4 angka 5 dan angka 6, dan BAB III Huruf B Angka 7, angka 8 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18.
 - b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1.
 - c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - d. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30.
 - e. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
 - g. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 34, Angka 35, Angka 36, Angka 37, Angka 38, Angka 39, Angka 40, Angka 41, Angka 42, Angka 43, Angka 44, Angka 45, Angka 46, Angka 47, Angka 48, Angka 49, Angka 50, Angka 51, Angka 52, Angka 53, Angka 54 dan angka 55.
 - h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud

- dalam BAB III Huruf B Angka 58, Angka 59, Angka 60, Angka 61, Angka 62, Angka 63 dan Angka 64.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota Salatiga melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 65, Angka 66, Angka 67, Angka 68, Angka 69, Angka 70 dan Angka 71.
 - j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i, KPU Kota Salatiga melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
 - k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Salatiga menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
 - l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Salatiga menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Salatiga menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota Salatiga menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Salatiga .
3. KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Salatiga.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. KPU Kota Salatiga melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
8. Rapat pleno KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf 7, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kota salatiga;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
11. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10, wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 7.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kota Salatiga menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
15. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
17. KPU Kota Salatiga mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga.

21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota Salatiga untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Salatiga.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 24, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 25, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kota Salatiga.
28. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Walikota menjadi calon Walikota.
7. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
8. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9.
12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
13. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan.
14. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
15. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Kota Salatiga wajib mengumumkan kepada masyarakat.

16. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
17. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
18. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
19. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18, KPU Kota Salatiga wajib mengumumkan kepada masyarakat.
20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 18, KPU Kota Salatiga melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
21. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
22. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf b dan huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
23. KPU Kota Salatiga menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 22, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat.
24. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 23, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
26. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Salatiga membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
27. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 26 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota Salatiga atau Wakil Walikota Salatiga dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota Salatiga, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Salatiga atau Keputusan KPU Kota Salatiga.
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kota Salatiga mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan kepada KPU Kota Salatiga sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kota Salatiga dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Salatiga sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kota Salatiga.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kota Salatiga, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kota Salatiga dapat memanfaatkan sarana teknologi.

6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota Salatiga meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
9. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, disampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 12, menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Kota Salatiga melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

13. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 11, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Salatiga.

**BAB XII
PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,**

Ttd.

PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Widy Hartono K, SH, MH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 40 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS
DALAM PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

A. Syarat Calon

1. Model BB.1.KWK : Surat Pernyataan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
2. Model BB.2-KWK : Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
2. Model BB.3 -KWK : Surat Pernyataan Penyampaian Keputusan Pemberhentian;

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol : Surat Pencalonan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga .
2. Model B1-KWK Parpol : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
3. Model B2-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
4. Model B3-KWK Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik*) Dengan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
5. Model B4-KWK Parpol : Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dengan RPJP Kota Salatiga

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. Model B-KWK Perseorangan : Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari Perseorangan

2. Model B1-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Model B2-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
4. Model B3-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dengan RPJP Kota Salatiga.

D. Berita Acara Perseorangan

1. Model BA.1 KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Model BA.3-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
4. Model BA.3.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Model BA.4-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Salatiga di tingkat kecamatan.
7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan.
8. Model BA.5-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 oleh Panitia Pemungutan Suara.

9. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
11. Model BA.6-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Tingkat Kecamatan.
12. Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan : Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Tingkat Kecamatan.
13. Model BA.7-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Tingkat Kota Salatiga
14. Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan : Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Tingkat Kota Salatiga.

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
2. Model BA.HPKWK dan Lampiran Model BA.HPKWK : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK : Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
4. Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

**SURAT PERNYATAAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun untuk pencalonan saya sebagai calon Walikota atau Wakil Walikota Salatiga;
5. Bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh serta pemeriksaan bebas narkoba oleh Tim Dokter yang ditunjuk;
6. Tidak berstatus sebagai terpidana;
7. Tidak sedang dicabut hak pilih saya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
9. Bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab saya yang merugikan keuangan Negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bersedia menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan menyampaikan laporan pajak pribadi;
13. Belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Salatiga selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
14. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
15. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
16. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;

B. KHUSUS

- 1. Terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum
- 2. Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.
- 3. Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, serta:
 - a. telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- 4. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
- 5. Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga saya tidak menjalani masa pidana.
- 6. Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
- 7. Bersedia mengundurkan diri sebagai:
 - a. Anggota DPR/DPD/DPRD*);
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Kepala Desa atau sebutan lain;
- 8. Bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
- 9. Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 10. Telah memberitahukan pencalonan saya selaku perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai bakal Walikota/Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,
Yang membuat pernyataan,
Calon Walikota/Wakil Walikota*) Salatiga

Materai

(.....)

Keterangan:

*) Pilih Salah Satu.

*) Beri tanda [v] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun


G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1.	
	2.	
	3. Dst....	

H. Lain-Lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Salatiga,
 Yang membuat pernyataan,
 Calon Walikota/Wakil Walikota*) Salatiga




(.....)

Mengetahui ***)
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Salatiga


Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua Umum atau Sebutan lain (.....)		Sekretaris Jenderal atau sebutan lain (.....)
--	---	---

Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua Umum atau Sebutan lain (.....)		Sekretaris Jenderal atau sebutan lain (.....)
--	---	---

Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua Umum atau Sebutan lain (.....)		Sekretaris Jenderal atau sebutan lain (.....)
--	---	---

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

***) dimulai dari tahun yang lebih awal

***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN *)

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NRP Anggota :
TNI/POLRI/NA
DPR/DPD/DPRD*)
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Tempat dan Tanggal :/..... tahun
Lahir/Umur
- g. Alamat Tempat Tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota/Wakil Walikota Salatiga sampai saat ini masih berstatus sebagai:

- a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
- b. Pegawai Negeri Sipil.
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **)
- f. Kepala Desa **]

Dan saya telah mengajukan pengunduran diri serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,



Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat dan/atau Pegawai BUMN/BUMD dan Kepala Desa serta diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan.
- **) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai Dengan perolehan kursi/suara sah*)
.....kursi/suara*)
2. Partai Dengan perolehan kursi/suara sah*)
.....kursi/suara*)
3. Partai Dengan perolehan kursi/suara sah*)
.....kursi/suara*)

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kota Salatiga sebanyakkursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Salatiga sebanyak suara sah.

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang didaftarkan :

1. Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Salatiga
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)
Partai

Ketua **Sekretaris**

MATERAI CAP (.....)

Partai

Ketua **Sekretaris**

(.....) CAP (.....)

Partai

Ketua **Sekretaris**

(.....) CAP (.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

Dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kota Salatiga Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota :

1. Nama Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....


sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,

Dewan Pimpinan Pusat
 Partai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)



(.....)



Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kota Salatiga Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kota Salatiga yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PAPRPOL) atas nama :

1. Calon Walikota :

.....

2. Calon Wakil Walikota:

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Salatiga,

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Salatiga

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)
Partai

.....

Ketua




(.....)



Sekretaris

(.....)



Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, pimpinan:

- 1. Partai
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:

- 1. Nama Calon Walikota Salatiga :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga:
.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,


DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Salatiga

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)
Partai

.....

Ketua

Sekretaris



(.....)



(.....)

Partai

.....

Ketua

(.....)



Sekretaris


(.....)

Partai

.....

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Pasangan Calon

Calon Walikota Salatiga

(.....)

**Calon Wakil Walikota
Salatiga**

(.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA DENGAN RPJP KOTA SALATIGA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga Partai atau Gabungan Partai Politik Kota Salatiga yang meliputi:

- 1. Partai
- 2. Partai; dan
- 3. Partai

Menyatakan bahwa naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Salatiga


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Salatiga

Yang Mengajukan Pasangan Calon*)
Partai

.....



Partai

.....

Ketua

Sekretaris

(.....)



(.....)

Keterangan:

1. *) pilih salah satu
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Walikota Salatiga

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 22/Kpts-KPU-Kota-012.329537/2016.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kota Salatigaserta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Walikota Salatiga

Calon Wakil Walikota Salatiga

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami*) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.



Calon Walikota

Calon Wakil Walikota Salatiga

(.....)

(.....)

Mengetahui
Lurah.....

(.....)

Keterangan :

- *) pilih salah satu
- ***) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, dan PPS meminta tanda tangan Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017**

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, atas nama:

1. Calon Walikota:

.....

2. Calon Wakil Walikota :

.....

dengan rincian data sebagai berikut :

1. Jumlah pemilih di Kota Salatiga sebanyak orang;
2. Jumlah Kecamatan sebanyak Kecamatan;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga sebanyak orang dan Kecamatan;
4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan orang (.....%);
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Kecamatan atau setara dengan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan


No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah dukungan
1.	1. orang
		2. orang
		3.dst orang
2.	1. orang
		2. orang
		3.dst orang
3.	Dst orang

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Calon Walikota

Calon Wakil Walikota



MATERAI

(.....)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017 DENGAN RPJP KOTA SALATIGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Walikota :

Nama Wakil Walikota :


menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Salatiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Calon Walikota

Calon Wakil Walikota



(.....)

(.....)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kota Salatiga telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, atas nama :

1. Calon Walikota :
2. Calon Wakil Walikota :

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kota Salatiga melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kota Salatiga atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kecamatan di Kota Salatiga atau sebanyak Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
3. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kota Salatiga telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, atas nama : :

1. Calon Walikota Salatiga:

.....

2. Calon Walikota Salatiga:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kota Salatiga melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan			
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))			

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, terdapat sebanyak berkas formulir B.1-KWK Perseorangan yang belum terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai, sehingga wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Salatiga. Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU KPU Kota Salatiga.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Kota Salatiga telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Calon Walikota*) :

2. Calon Wakil Walikota*) :

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kota Salatiga melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Salatiga;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

***) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel I dan Tabel II tidak dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi

**BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga atas nama :

1. Bakal Calon Walikota Salatiga:

.....

2. Bakal Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Salatiga

(.....)

*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di, KPU Kota Salatiga telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga atas nama :

1. Calon Walikota Salatiga:
.....
2. Calon Walikota Salatiga:
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon;

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam berita acara Model BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Bakal Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Bakal Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan sebanyak ... dukungan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagai berikut :

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

B. Data Kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak Orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak Orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa,		
10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama .		

B. Data Kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak Orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak Orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa,		

10.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12.	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua .		

B. Data Kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak Orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak Orang.

**TABEL IV
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
..... (Jumlah Keseluruhan Hasil Penelitian Faktual) (Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS) (Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 6.

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
- d. TTL/Umur : / tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Bakal Calon Walikota Salatiga

.....

2. Bakal Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

dan **bersedia/tidak bersedia*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini,

Salatiga,
Yang membuat pernyataan

(.....)

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Walikota Salatiga :

.....

2. Bakal calon Wakil Walikota Salatiga :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	KEL...	KEL...	KEL...	KEL...	KEL...	KEL...	KEL...	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. (No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	a. Orang
		b. Orang
		c. Orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Kecamatan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON *)**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
KETUA

.....

.....

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 DI TINGKAT KOTA SALATIGA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di, KPU Kota Salatiga telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan yang dilakukan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Walikota Salatiga :

.....

2. Bakal calon Wakil Walikota Salatiga :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, KPU Kota Salatiga telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat Kota Salatiga berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan yang telah dilaksanakan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

KPU Kota Salatiga menerima dan melakukan pembedulan.

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kota Salatiga.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7 KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil Rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASAGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KOTA SALATIGA**

NO	URAIAN	KECAMATAN ARGOMULYO	KECAMATAN SIDOMUKTI	KECAMATAN SIDOREJO	KECAMATAN TINGKIR	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel I kolom MS pada Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk setiap desa.					
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kota Salatiga.					
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kota Salatiga.					
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kota Salatiga yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)					

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

NO	KOTA SALATIGA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	a. Orang
		b. Orang
		c. Orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan, sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Salatiga;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
DI TINGKAT KOTA SALATIGA**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

.....

.....

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2016, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Nama Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga:


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana terlampir..

Salatiga,2016

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

**LAMPIRAN
MODEL TT.1-KWK**

1. Identitas Calon Walikota Salatiga:

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Walikota Salatiga

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) pengusung

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							
3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B KWK-Parpol					
2.	Model B.1 KWK-Parpol					
3.	Model B.2 KWK-Parpol					
4.	Model B.3 KWK-Parpol					
5.	Model B.4 KWK-Parpol					
6.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model BA.7-KWK Perseorangan					
2.	Model B KWK-Perseorangan					
3.	Model B.1 KWK-Perseorangan					
4.	Model B.2 KWK-Perseorangan					
5.	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			

3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) Tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	2) Tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:			
	1) Foto Copy NPWP			
	2) Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7.	Fotocopy KTP			
8.	Pas foto dan foto terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	2) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			

	b. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			

15.	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. bukti klipng dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor;			
*) Pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			

2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang ditertibkan instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmanai dan Rohani **)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerhan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8.	Fotocopy KTP			
9.	Pas Foto			
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan			
11.	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotocopy surat pengunduran diri			
	b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1			

	(satu) hari sebelum penetapan pasangan calon			
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa ;			
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
<p>*) Pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

Yang menyerahkan,
Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)

Salatiga,
Yang menerima,
Ketua/Anggota KPU Kota Salatiga/Ketua Tim Pencalonan

(.....)

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di....., KPU Kota Salatiga telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Calon Gubernur Walikota Salatiga :

.....

2. Calon Wakil Walikota Salatiga :

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Hasil Penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas:

Nama Calon Walikota Salatiga

.....

Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model B.3 KWK Perseorangan					

B. Syarat Calon

1. Nama Calon Walikota Salatiga

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) Tidak sedang dicabut					

	hak pilihnya				
	2) Tidak sedang memiliki tanggungan utang				
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit				
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:				
	1) Foto Copy NPWP				
	2) Tanda Terima penyampaian SFTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan				
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar				
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan				
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon				
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
7.	Fotocopy KTP				
8.	Pas foto dan foto terbaru				
	a. Berwarna:				
	1) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	2) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)				
	b. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar				
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu,				

	Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau					
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					

	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah antan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian					

Resor;					
Keterangan :					
*) pilih salah satu					
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kota Salatiga dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).					

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:					
	h. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)					
	i. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)					
	j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya					
	4) Tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	k. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	l. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit					
	m. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:					
	4) Foto Copy NPWP					
	5) Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	6) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar					

	n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan				
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon				
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
7.	Fotocopy KTP				
8.	Pas foto dan foto terbaru				
	c. Berwarna:				
	3) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	4) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)				
	d. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar				
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.				
11	Surat pemberitahuan pencalonan:				
	c. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau				
	d. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.				
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum				
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.				
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana				

	penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:				
	g. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;				
	h. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional				
	i. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;				
	j. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;				
	k. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;				
	l. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.				
15	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana				
16	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling				

	singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah antan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	f. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	g. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	h. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	i. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	j. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor;					
Keterangan :						
*) pilih salah satu						
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kota Salatiga dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2016, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Nama Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana terlampir..

Salatiga,2016

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

**LAMPIRAN
MODEL TT.2-KWK**

1. Identitas Calon Walikota Salatiga:

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Walikota Salatiga

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.4 KWK-Parpol					
2.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.1 KWK Perbaikan – Perseorangan					

2.	Model B.2 KWK Perbaikan - Perseorangan					
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

3. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	1) Tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	2) Tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:			
	1) Foto Copy NPWP			
	2) Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang			

	bersangkutan terdaftar			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7.	Fotocopy KTP			
8.	Pas foto dan foto terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	2) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan			

	<p>Terpidana;</p> <p>b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;</p> <p>d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;</p> <p>f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.</p>			
15.	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah antan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			

	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor;			
*) Pilih salah satu				
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

4. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:			
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)			
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang menyatakan bahwa calon:			
	3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya			
	4) Tidak sedang memiliki tanggungan utang			
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit			
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:			
	1) Foto Copy NPWP			
	2) Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			

	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan			
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7.	Fotocopy KTP			
8.	Pas foto dan foto terbaru			
	a. Berwarna:			
	1) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	2) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)			
	b. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar			
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
11.	Surat pemberitahuan pencalonan:			
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau			
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.			
12.	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum			
13.	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:			

	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;			
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.			
15.	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana			
16.	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
17.	Apabila Calon adalah antan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:			
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan			
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;			
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			

	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor;			
<p>*) Pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

Salatiga,

Yang menyerahkan,
 Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

Yang menerima,
 Ketua/Anggota KPU Kota Salatiga/Ketua Tim Pencalonan

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di....., KPU Kota Salatiga telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Calon Gubernur Walikota Salatiga :

.....

2. Calon Wakil Walikota Salatiga :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Salatiga.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Hasil Penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas:

Nama Calon Walikota Salatiga

.....

Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1.	Model B.4 KWK-Parpol					
2.	Keputusan tentang Kependudukan Partai Politik sesuai tingkatannya					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model B.1 Perbaikan KWK Perseorangan					
2.	Model B.2 Perbaikan KWK Perseorangan					
3.	Model B.3 KWK Perseorangan					

B. Syarat Calon

1. Nama Calon Walikota Salatiga

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang					

	menyatakan bahwa calon:				
	1) Tidak sedang dicabut hak pilihnya				
	2) Tidak sedang memiliki tanggungan utang				
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit				
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:				
	1) Foto Copy NPWP				
	2) Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan				
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar				
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan				
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon				
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
7.	Fotocopy KTP				
8.	Pas foto dan foto terbaru				
	a. Berwarna:				
	1) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	2) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)				
	b. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar				
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas				

	Kabupaten/Kota.					
11	Surat pemberitahuan pencalonan:					
	<p>a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau</p> <p>b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.</p>					
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum					
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.					
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:					
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;					
f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari						

	kepala badan pemasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah antan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor;					
Keterangan :						
*) pilih salah satu						
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kota Salatiga dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Fotocopy Ijazah					
4.	Dokumen yang diterbitkan instansi lain antara lain:					
	a. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani **)					
	b. Surat Keterangan/Hasil Pemeriksaan Bebas Narkoba **)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, yang menyatakan bahwa calon:					
	1) Tidak sedang dicabut hak pilihnya					
	2) Tidak sedang memiliki tanggungan utang					
	d. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	e. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit					
	f. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:					
	1) Foto Copy NPWP					
	2) Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan					
	3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar					
	g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Calon yang bersangkutan					
5.	Naskah Visi Misi dan Program Bakal Pasangan Calon					
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota Salatiga, Tingkat					

	Kecamatan dan Kelurahan				
7.	Fotocopy KTP				
8.	Pas foto dan foto terbaru				
	a. Berwarna:				
	1) Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	2) Ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar (Foto Pasangan Calon)				
	b. Hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
9.	Softcopy Foto Pasangan Calon Terbaru Berwarna ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar				
10.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.				
11	Surat pemberitahuan pencalonan:				
	a. kepada Bupati/Walikota melalui Camat, apabila Calon adalah Kepala Desa; atau				
	b. kepada Kepala Desa apabila Calon adalah Perangkat Desa.				
12	Surat Keterangan dari Lembaga Peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum				
13	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.				
14	Apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran:				
	a. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;				
	b. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional				

	c. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional;					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Kepolisian Resor untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;					
	e. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;					
	f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan bagi yang telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.					
15	Surat Keterangan dari lembaga Peradilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, apabila Calon adalah Mantan Terpidana					
16	Surat Keterangan dari kejaksaan apabila Calon adalah Mantan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya telah melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
17	Apabila Calon adalah antan Terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dan akhir masa penahanannya belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran, melampirkan:					
	a. Surat Keterangan dari					

	Kejaksanaan					
	b. surat pernyataan di media massa bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana;					
	c. surat keterangan dari pimpinan redaksi bahwa telah dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	d. bukti kliping dimuatnya pernyataan pada surat kabar lokal atau nasional					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisian Resor;					
Keterangan :						
*) pilih salah satu						
**) Dokumen hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk diserahkan kepada KPU Kota Salatiga dan hasilnya menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).						

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA
TAHUN 2017**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2016,
telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama :

1. Nama Calon Walikota :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota :

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen
Perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

1. Identitas Calon Walikota Salatiga:
 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telp :
2. Identitas Calon Wakil Walikota Salatiga
 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telp :
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
 - Hari :
 - Tanggal :
 - Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1.	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2.	Model B KWK-Perseorangan					
3.	Model B.1 KWK-Perseorangan					
4.	Model B.2 KWK-Perseorangan					
5.	Model B.4 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang ditertibkan instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmanai dan Rohani **)			

	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerhan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. <i>Fotocopy</i> NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8.	<i>Fotocopy</i> KTP			
9.	Pas Foto			
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan			
11.	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. <i>Fotocopy</i> surat pengunduran diri			
	b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12.	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. <i>Fotocopy</i> surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. Surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah			

	diterima dan pemberhentiannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
<p>*) Pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

2. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4.	Dokumen yang ditertibkan instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmanai dan Rohani **)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba **)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerhan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. <i>Fotocopy</i> NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti			

	tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kota, Kecamatan dan Tingkat Kelurahan			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) Bank			
8.	<i>Fotocopy</i> KTP			
9.	Pas Foto			
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan			
11.	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. <i>Fotocopy</i> surat pengunduran diri			
	b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12.	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. <i>Fotocopy</i> surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. Surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			

13.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
<p>*) Pilih salah satu</p> <p>**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO